Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Vol. 2, No. 1, Januari 2023, pp. 15-25
http://journal.amorfati.id/index.php/amorti || ISSN 2962-9209

Hak Pendidikan Agama Islam bagi Siswa Muslim di Sekolah Non Muslim

Mohamad Faojin [a,1,*], Noer Chasanah[b,2], Syed Iftikhar Ali Gilani[c,3]

[*a]Universitas Wahid Hasyim, Indonesia; [b]Kementerian Agama Kota Semarang Semarang, Indonesia;
[b]International Institute of Islamic Thought and Civilization, Malaysia
[1]mohamadfaojin210571@gmail.com; [2]chasanahnoer5@gmail.com; [3]gilani.ali@live.iium.edu.my
*Correspondent Author

ARTICLE INFO

Article history
Received:
02-11-2022
Revised:
03-12-2023
Accepted:
20-01-2023

Keywords
Islamic Religious Education;
Muslim Students;
Non-Muslim Schools.

ABSTRACT

Religious education aims to develop students' ability to understand, live and practice religious values in harmony with their mastery of science, technology and art. Every education unit in all paths, levels and types of education is obliged to organize religious education. Every student in an education unit in all channels, levels and types of education has the right to receive religious education according to the religion he adheres to and is taught by educators of the same religion. Religion is the basic right of every religious human being so that wherever religious people are, the right to religion must still be given. They have freedom of religion, but freedom of religion and belief still faces certain problems and obstacles in various parts of the world, including in Indonesia. Therefore, freedom of religion or belief still needs continuous struggle at various levels of life.

ABSTRAK

Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Beragama merupakan hak asasi setiap manuasia yang beragama sehingga dimanapun umat beragama itu berada maka hak beragama harus tetap terberikannya. Mereka memiliki kebebasan dalam beragama, namun kebebasan beragama dan keyakinan masih menghadapi masalah dan kendala tertentu di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Karena itu, kebebasan beragama atau berkeyakinan masih perlu perjuangan secara terus menerus pada berbagai level kehidupan.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam; Siswa Muslim; Sekolah Non Muslim.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Pendahuluan

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan (Maliki & Erwinsyah, 2020) peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (Husna Nashihin et al., 2021). Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa (Priyadi & Dkk, 2013) kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia (Husna Nashihin, 2017) dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama (Nashihin, 2017) yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama (Fitriani, 2019). Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.

Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama (Husna Nashihin, 2017) dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya (Jati, 2014) dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis (Baharuddin & Wahyuni, 2008) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Disamping tertuang secara umum dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama dan keagamaan secara operasional terdapat dalam bentuk peraturan-peraturan, yaitu PP No. 55 Tahun 2007 dan PMA No 16 Tahun 2010, Hak-hak layanan pendidikan agama Islam yang diajarkan oleh guru seagama menjadikan keharusan oleh satuan pendidikan (Syamsuddin, 2016), namun ternyata masih banyak sekolah non muslim yang belum menjalankan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Data dari penulis Oleh karena itu perlu adaya kajian mendalam dari berbagai perpektif ilmu dan kajian serta memberikan solusi alternatif yang memungkinkan dapat dilakukannya.

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian studi lapangan (Sukardi, 2021). Metode studi lapangan adalah mencari data dari subjek penelitian yang ada di lokasi penelitian (Santosa, 2019). Teknik analisis data yang dipakai untuk melakukan penelitian ini yakni metode observasi, wawancara, dan dokumentasi (Rodhi, 2022), yaitu menggali data langsung kepada sumber datanya di lapangan. Kemudian peneliti melakukan uji tri angulasi data dengan memperpanjang waktu observasi, melakukan wawancara mendalam, dan menanyakan pada teman sejawat. Konteks yang memjadi obyek penelitian ini adalah tentang pelaksanaan pendidikan agama Islam pada siswa Muslim di sekolah non Muslim (Nashihin, 2019).

Hasil dan Pembahasan

1. Perspektif HAM

Kebebasan agama atau keyakinan (freedom of religion or belief) merupakan salah satu bagian penting dari Hak Asasi Manusia (HAM) (Muhammad Firdaus, 2007). Meski hampir tidak

ada lagi perdebatan substantif tentang esensialnya subjek ini. Akan tetapi kebebasan agama dan keyakinan (Arif, 2021) masih menghadapi masalah dan kendala tertentu di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Karena itu, kebebasan beragama atau berkeyakinan masih perlu perjuangan secara terus menerus pada berbagai level kehidupan.

Kendala dalam aktualisasi kebebasan beragama atau berkeyakinan itu boleh jadi berkaitan dengan ketentuan-ketentuan regulasi dan policy suatu Negara, yang menyebabkan individu atau masyarakat tidak dapat sepenuhnya mengekspresikan agama atau keyakinan yang mereka anut. Agar kebebasan agama atau keyakinan dapat terwujud lebih baik, membutuhkan upaya serius untuk mengadakan perubahan regulasi dan policy Negara. Kendala dan hambatan terhadap kebebasan agama atau keyakinan selain itu juga terletak pada ketidakmampuan Negara menegakkan undang-undang dan ketentuan dan peraturan hukum nasional (Rasyid, 2016) maupun internasional (yang sudah diratifikasi) dalam kehidupan aktual umat beragama. Dalam kaitan ini, sebetulnya Negara telah memiliki dasar legalitas dan kelengkapan hukum yang diperlukan untuk terlaksananya kebebasan agama atau keimanan, tetapi kebebasan itu tidak bisa terwujud (Nashihin et al., 2020), karena tidak atau kurangnya political will penguasa atau aparat penegak hukum dalam menjamin aktualisasi kebebasan agama atau keyakinan tersebut. Dalam hubungan ini perlu penguatan peran civil society dan umat beragama itu sendiri untuk dapat melakukan tekanan-tekanan kepada berbagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi mereka dalam penegakkan hukum untuk terjaminnya kebebasan agama atau keyakinan (Matitaputty, 2015). Penjelasan dan paparan di atas menunjukkan bahwa masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan bukan hanya menjadi urusan negara atau NGO-NGO yang bergerak dalam advokasi HAM dan kebebasan beragama atau berkeyakinan, tetapi juga tanggung jawab dari umat beragama, baik secara internal maupun secara eksternal dengan para penganut agama-agama lain. Dengan begitu, kebebasan beragama atau berkeyakinan menjadi tanggung jawab dan kewajiban semua pihak; negara, civil society, dan umat beragama sekaligus. Untuk mengaktualisasi tentang tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, berbagai pihak harus pula mengetahui dan memahami secara benar berbagai pandangan para ahli tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan. Di samping itu, juga dibutuhkan pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum yang telah meletakkan dasar legalitas dan ketentuan hukum menyangkut kebebasan beragama atau berkeyakinan baik aturan yang bersifat internasional maupun nasional. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif oleh seluruh stake-holders, akan dapat membuat kebebasan beragama atau berkeyakinan lebih teraktualisasi secara benar dan bertanggungjawab.

Untuk konteks Indonesia masalah kebebasan beragama atau berkeyakinan sedang mengemuka di masyarakat awam (Nasihin & Puteri Anggita Dewi, 2019). Bukan ingin mengatakan pemerintah telah melakukan pembiaran atas masalah ini menjadi gulungan bola salju yang bisa saja eskalasinya semakin menggiring masyarakat akar rumput dalam konflik horizontal. Pembangunan agama dalam konteks keindonesiaan seharusnya merupakan upaya untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama kepada seluruh umat beragama sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan (Yayah & Sumadi, 2017) dan kepercayaannya masing-masing. Selain itu, pembangunan agama juga ditujukan untuk membangun masyarakat yang memiliki kesadaran akan realitas kebhinnekaan budaya dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta harmoni sosial yang toleran, bertenggang rasa, dan menghargai martabat kemanusiaan. Jika dikaitkan dengan agenda pembangunan nasional, maka pembangunan agama diharapkan dapat mendukung mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera dan menciptakan Indonesia aman dan damai. Berdasarkan hasil Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia tahun 2009 bahwa salah satu persoalan yang mengambil porsi cukup besar menyangkut kasus-kasus pertentangan dalam masyarakat terkait agama yang masih menjadi warna amat kuat dalam kehidupan keberagamaan bangsa kita. Fakta yang ada juga menunjukkan persoalan yang sama masih berulang dan bahkan eskalasinya relatif

meningkat terjadi juga selama tahun 2010.. Oleh karena itu, perlu upaya serius dan berkelanjutan dari pemerintah untuk menyikapi dinamika masyarakat yang semakin kritis dalam merespon berbagai perubahan sosial ekonomi yang pesat sebagai dampak dari globalisasi dan keterbukaan informasi. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengarahkan setiap perubahan yang ada ke arah yang positif dan memberdayakan setiap lapisan masyarakat.

2. Perspektif Psikologi Agama

Potensi (fitrah) Dasar Anak Manusia dilahirkan dengan membawa potensi yang ada di dalam dirinya. Potensi tersebut menurut Zakiyah adalah sebagai makhluk pedagogik (dididik dan mendidik) (Susanti, 2018), sehingga dirinya mampu menjadi khalifah di bumi ini dengan dilengkapi fitrah Allah. Dalam proses pedagogiknya tersebut Zakiyah melandaskan pada teori konvergensi. Karena, dengan pendidikan dan pengajaran potensi itu dapat dikembangkan manusia, meskipun dilahirkan seperti kertas putih, bersih belum berisi apa-apa dan meskipun dia lahir dengan pembawaan yang dapat berkembang dengan sendiri karena merupakan faktor determinan terhadap perkembangan dan pembentukan pribadi anak/peserta didik. Oleh karena itu pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian peristiwa interaksi antara bawaan dan lingkungan, yang kemudian. pribadi anak akan terbentuk sebagai resultante atau hasil interaksi dari kedua faktor determinan tersebut. Islam memandang potensi fitrah menekankan pada pembentukan kepribadian yang berujung pada fitrah dasar manusia yaitu untuk beriman kepada Allah Swt. sebagaimana Imam Ghazali uraikan bahwa setiap manusia diciptakan atas dasar keimanan kepada Allah Swt. Jadi setiap fitrah manusia adalah baik. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Q;S. Ar-Rum ayat 30, yang artinya; Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Wahbah Zuhaili juga menerangkan: berkenaan dengan fitrah anak berdasarkan arti ayat al-Qur'an Surat Al-'Araf 172: " dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)". Dan Hadis Nabi Sw yang artinya; Setiap kelahiran dilahirkan atas fitrah, dan kedua orang-tuanyalah yang menjadikannya Yahudi atau menjadikanya Nasrani. (H.R Syaikhani). Dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dari ayat dan hadis tersebut telah terang bahwa manusia telah diberi kesaksian pengetahuan akan keberimanannya dan ketauhidannya kepada Allah serta Islam yang suci. Kesaksian bahwa Allah adalah Tuhan pencipta anak tersebut. Munif Chatib menambahkan bahwa; setiap anak yang dilahirkan itu mempunyai fitrah ilahiyah, yaitu kekuatan untuk mendekati Tuhan dan cenderung pada berbuat baik. Diibaratkan dengan sebuah bangunan fitrah adalah sebuah fondasi dasar yang mana bangunan (manusia) yang berpijak padanya mesti menjadi bangunan kebaikan, dan jika terjadi sebaliknya pasti ada faktor penyebabnya. Baharuddin yang mengutip juga dari Imam Ghazali mengatakan; sebenarnya potensi menurut Islam bukan hanya potensi fitrah saja melainkan ada aspek lain yaitu; ruh, .jasad, akal, fitrah, kalbu dan nafsu Fitrah dalam Islam sangat berbeda dengan teori empiris yang dikembangkan John Locke filosuf berasal dari Inggris bahkan jauh sebelum istilah tabularasa teori yang berpendapat anak lahir ke dunia tanpa membawa apa-apa seperti kertas kosong itu sudah di hapus dan dibantah dengan hadist Nabi s.a.w., berkenaan dengan kelahiran bayi telah membawa fitrah ke dunia, bukan tidak membawa apa-apa (kertas kosong), sebagaimana telah disebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Imam Muslim bahwa anak yang lahir membawa fitrah.

Anak Pertama, penanaman jiwa agama kepada anak. Islam memiliki sumber yang sangat

kuat untuk menggali spiritual dalam kehidupan yaitu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk mendapatkan sumber spiritual itas yang menurut Zakiyah dengan pendidikan (Islamiyati, 2022). Oleh karena itu Zakiyah sangat menganjurkan pendidikan agama untuk mengembangkan spiritual anak. sebagaimana dikatakan; agama dari kebanyakan orang sangat ditentukan dengan pendidikan, dan latihan-latihan yang ajarkan sewaktu masa kecilnya. Kedua, melalui ketauladanan orang tua ataupun guru. Sebagaimana pendapat Zakiyah yang menyatakan bahwa; kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka, merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung, yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak, yang sedang tumbuh itu. Ketiga, mengajarkan dan melatih kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai-nilai spiritual kepada anak-anak. Zakiyah memberikan contoh; latihan-latihan keagamaan salah satunya ibadah seperti, sembahyang , do'a, membaca Al-Qur'an, atau menghafal suratsurat pendek, sembahyang berjama'ah, di sekolah, masjid harus dibiasakan sejak kecil hingga lama-kelamaan akan tumbuh rasa senang melakukan ibadah tersebut. Keempat, memberikan pendidikan agama sejak dini. Pendidikan agama dan moral menurut Zakiyah tumbuh dan berkembang dari pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh anak sejak ia lahir, dan juga kebiasaankebiasaan yang ditanamkan sejak dia masih kecil.

3. Perspektif Ilmu Politik dan Regulasi

Secara ilmu Politik perlu diterbitkan suatu peraturan yang mendasari diberikan hak-hak pendidika agama pada satuan pendidikan yang berbeda ajarannya dengan peserta didik. Sebagaimana dengan terbitnya Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 2007 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 2007 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ditandatangani oleh Andi Mattalatta. Dengan muatan berjumlah 6 bab, 51 pasal, dan 169 ayat. Lahirnya PP No. 55 Tahun 2007 secara yuridis merupakan realisasi amanah Pasal 20 ayat 4, Pasal 30 ayat 5, dan Pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Serta Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasonal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1065 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2727.)

Secara keadilan dalam ilmu politis keagamaan negara peraturan dalam pendidikan agama dan keagamaan, termuatan pasal dan ayat-ayatnya berkaitan secara langsung dengan enam agama yang ada di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Jika dilihat secara komparasi antar agama, maka muatan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ini memberikan porsi lebih kepada umat Islam, yaitu pada bab III bagian I Pasal 14, 3 ayat. Pasal 15, Pasal 16, 3 ayat. Pasal 17, 4 ayat. Pasal 18, 2 ayat. Pasal 19, 2 ayat. Pasal 20, 4 ayat. Pasal 21, 3 ayat. Pasal 22, 3 ayat. Pasal 23, 3 ayat. Pasal 24, 6 ayat. Pasal 25, 5 ayat. Pasal 26 (khusus pesantren), 3 ayat. Dengan demikian total berjumlah 13 pasal dengan 38 ayat.

Porsi untuk agama Kristen bab III bagian II, pasal 27, 3 ayat. Pasal 28, 1 ayat. Pasal 29, 6 ayat. Pasal 30, 6 ayat. Porsi untuk Katolik bab III bagian III, pasal 31, 3 ayat. Pasal 32, 1 ayat. Pasal 33, 2 ayat. Pasal 34, 1 ayat. Pasal 35, 2 ayat. Pasal 36, 1 ayat. Pasal 37, 6 ayat.

Adapun porsi untuk Hindu bab III bagian IV, pasal 38, 7 ayat. Pasal 39, 6 ayat. Pasal 40, 3 ayat. Pasal 41, 4 ayat. Porsi untuk Buddha bab III bagian V, pasal 42, 2 ayat. Pasal 43, 6 ayat. Pasal 44, 6 ayat. Porsi untuk Konghucu bab III bagian IV, pasal 45, 3 ayat. Pasal 46, 4 ayat. Pasal 47, 1 ayat.

Berdasarkan pasal di atas, secara kuantitas muatan pasal dan ayat didominasi oleh agama Islam. Meskipun demikian, bukan berarti peraturan pemerintah tersebut diskriminatif terhadap sebahagian agama. Secara substansial seluruh agama yang ada mendapatkan

pelayanan dan pengayoman secara harmonis dalam pendidikan.

Dalam bagian penjelasan diterangkan pula bahwa pendidik atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 3. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mewajibkan sekolah/yayasan untuk mengajarkan pendidikan agama untuk siswa yang menganut agama lain.

Namun dengan PP Nomor 55 Tahun 2007 ini, ada beberapa poin yang menjadi objek keberatan dari pihak Kristen. Antara lain adalah pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 2, pasal 6 ayat 2 dan 3, pasal 12 ayat 1 (sama dengan bunyi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional). Misalnya, dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 "pemerintah dan atau pemerintah daerah memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan". Pada kenyataannya tidak demikian. Pastor Fred Tawaluyan, mengemukakan bahwa dalam implementasi pasal tersebut masih sangat diskriminatif khususnya pada sekolah-sekolah Kristen dan Katolik. Sebagai sekolah swasta program bantuan dari pemerintah lebih difokuskan pada sekolah-sekolah Islam yakni Diniyah formal, Diniyah nonfornal dan Pesantren.

Bahkan dalam salah satu ketentuan tentang kekhasan pendidikan keagamaan (pasal 12 ayat 2), sekolah-sekolah Kristen yang tersebar di tanah Jawa dan daerah mayoritas Islam ditekan untuk menyediakan guru-guru Islam bagi siswa Islam yang bersekolah di situ. Hal ini merupakan gambaran bahwa pemaksaan ideologi Islam (Rasyid, 2016) telah mendegradasi kekhasan lembaga Kristen dan mendominasi wilayah politis lembaga tersebut.

Lebih lanjut pihak Kristen sangat proaktif dalam menyikapi lahirnya PP Nomor 55 Tahun 2007 ini. Sehingga mereka mengadakan pertemuan dan diskusi terbatas bertempat di ruang sidang PGI, Jakarta mengenai PP Nomor 55 Tahun 2007. Diskusi yang dihadiri oleh sejumlah pimpinan gereja dan praktisi pendidikan, menghadirkan pembicara Thomas Edison (Direktur Pendidikan Agama Kristen Dirjen Bimas Kristen Depag RI). Thomas mengemukakan bahwa lahirnya PP Nomor 55 Tahun 2007 ini dilatar belakangi oleh "ada semacam rasa takut dan resah di kalangan pemimpin agama Islam yang anak-anaknya bersekolah di sekolah Kristen atau Katolik. Kekawatiran akan kristenisasi merupakan dorongan paling fundamental dari lahirnya PP Nomor 55 Tahun 2007 ini. Oleh sebab itu dengan lahirnya peraturan ini maka paling tidak sekolah-sekolah Kristen tidak banyak mempengaruhi atau tidak dapat mempengaruhi anak-anak didik yang beragama Islam.

Secara politis diwacanakan bahwa pluralisme bermakna ambigu dalam PP Nomor 55 Tahun 2007. pertama, secara politis pluralisme melemahkan ekslusivitas lembaga-lembaga Kristen dan berarti pula melunturkan kekhasannya, kedua, wacana pluralisme secara agama berarti pengakuan niscaya dari agama Kristen tentang kebenaran setiap ajaran termasuk Islam yang memang sifatnya kontroversi dangan keyakinan Kristen.

Menurut pihak Kristen bahwa PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan adalah perkawinan kepentingan politik negara dan Islam untuk menekan, membatasi bahkan mematikan kehidupan dan perkembangan umat non-Islam dan lembaga-lembaga pendidikannya dan kependidikannya melalui suatu senjata halus (simbolik) sehingga proses menekan, membatasi dan mematikan kehidupan dan perkembangan tersebut berjalan secara lamban namun pasti dan tak disadari.

Alasan-alasan yang diajukan pihak Kristen tersebut di atas secara umum terlihat ilmiah dan argumentatif. Namun terdapat indikasi lain yang menjadi alasan utama penolakan mereka terhadap PP Nomor 55 Tahun 2007 ini. Indikasi tersebut lebih bermuatan ideologi. Sebab dengan lahirnya PP Nomor 55 Tahun 2007 ini program kristenisasi mereka bidang pendidikan akan terhambat. Indikasi ini bukan tanpa alasan.

Dalam hal ini, tidak sedikit muslim korban pemurtadan dilatarbelakangi oleh kesalahan orangtua mereka menyekolahkan atau menguliahkan anaknya di sekolah atau di kampus milik

non-muslim. Padahal, di institusi umum atau negeri yang muslimnya lebih banyak saja, kasus pemurtadan tidak sedikit ditemui. Sudah sejak lama umat Islam mencurigai bahwa lembaga-lembaga pendidikan Kristen memiliki misi untuk memurtadkan umat Islam. Pendidikan Kristen, yang sebagian sudah ada semenjak masa penjajahan Belanda, banyak yang memiliki kualitas yang baik sehingga banyak siswa muslim di sekolah-sekolah Kristen. Para siswa Muslim tidak jarang turut serta atau diperintahkan untuk mengikuti mata pelajaran agama (Kristen).

Kasus Muslim menjadi Kristen melalui lembaga pendidikan bukan kasus yang langka. Sejarah mencatat, di antara hasilnya adalah Albertus Soegijapranata atau Soegija. Meski memiliki latar belakang keluarga kiai (kakeknya bernama Kiai Soepa, cukup terkenal di Yogyakarta), Soegija yang awalnya muslim taat, berubah menjadi Katolik setelah sekolah di Kolese Xaverius Muntilan, bahkan kemudian menjadi pelaku penting dalam proyek missionaris di Indonesia yang berlindung dengan politik etis Belanda. Agaknya sekolah memang didesain sebagai tempat yang kondusif untuk memurtadkan muslim. Tidak heran jika Februari beberapa tahun lalu, 6 sekolah milik Katolik (antara lain: SD Yos Sudarso, SMP Yos Sudarso, SMP Yohanes Gabriel, SMK Santo Yusuf dan SMA Katolik Diponegoro di Blitar, dengan entengnya menolak menyediakan guru agama Islam untuk murid muslim. Padahal, hampir 60% muridnya beragama Islam.

Dengan kalimat lain, ia menyalahkan orang tua muslim yang mengizinkan anaknya sekolah di sekolah Katolik. Sikap mereka itu menyegarkan kembali ingatan kita pada kegigihan mereka menolak Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU-Sisdiknas) pada pertengahan 2003 yang lampau. Penyediaan guru seagama dengan murid, tentu akan menghalangi kelancaran misi pemurtadan. Kalau kita jernih dan jujur menilai semua permasalahan sebagaimana yang diajukan pihak Kristen di atas, tentunya tidak ada satu agamapun yang dirugikan oleh PP Nomor 55 Tahun 2007 ini. Karena lembaga pendidikan agama manapun tidak dirugikan dengan memberikan pelajaran agama bagi peserta didik yang seagama dengan gurunya.

Sebenarnya politik yang dihadirkan adalah bukan poltik keagamaan yang yang bersifat terselubung dan tertutup, namun kehadiran PP Nomor 55 Tahun 2007 itu bersifat politik kenegaraan dan kebangsaan demi masa depan bangsa Indonesia yang senantiasa meningkat keimanan dan ketaqwaan dalam bingkai NKRI. Hadirnya pelajaran agama dan guru agama yang tidak sesuai dengan ciri khas keagamaan sekolah tersebut tidak menghilangkan ciri khas dan otonomi keagamaan sekolah. Adanya beberapa guru agama yang berbeda dapat membuka peluang untuk saling berinteraksi, berdialog dan berbagi ajaran dan pengalaman iman dalam suatu kelompok rumpun mata pelajaran agama. Pelajaran dan pendidikan agama semakin diperkaya dengan adanya perbedaan. Suasana ini akan mendorong perilaku inklusif untuk bertoleransi dan membangun sikap saling menghormati perbedaan.

4. Perspektif Ilmu Manajemen Pendidikan Agama yang Filosofis-Konstitusional-Sosio Religius

Hadirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2010 oleh Menteri Agama Republik Indonesia Suryadharma Ali dan diiundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember tahun 2010 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Patrialis Akbar. Dalam perspektif ilmu manajemen pendidikan agama, bahwa peraturan ini lahir atas pertimbangan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. PMA ini sebagai jawaban pentingnya manejemen pengelolaan pendidikan agama di sekolah agar dapat dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkannya.

Dalam PMA ini dijelaskan bahwa tujuan pengelolaan pendidikan agama adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu di sekolah. Tujuan ini

memberikan pemahaman dan makna adanya i'tikad baik pemerintah dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan agama di Indonesia. Sehingga pemerintah berusaha untuk mengayomi pengelolaan pendidikan agama meliputi standar isi, kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian, dan evaluasi (Samsudin & Lubis, 2019).

Ada beberapa landasan tentang pendidikan agama penting untuk diajarkan di sekolah. Pertama, landasan filosofis bangsa Indonesia adalah Pancasila, sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung makna setiap warga negara wajib beriman kepada Tuhan. Realisasi untuk mewujudkan itu tentu harus diberikan pendidikan agama. Kedua, landasan konstitusional UU 1945 Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 tentang negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Tidak mungkin orang bisa beribadah sesuai agamanya melainkan dengan pendidikan agama. Oleh karena itu, pendidikan agama perlu dilaksanakan. Ketiga, landasan sosial religius masyarakat Indonesia yang sejak dulu terkenal sebagai masyarakat religius (beragama).

Terkait dengan itu, Harolds (1999), mengatakan bahwa terwujudnya kehidupan masyarakat yang berpegang pada moralitas tidak bisa lain kecuali pendidikan, khususnya pendidikan agama. Sebab moralitas yang mempunyai daya ikat masyarakat bersumber dari agama, nilai agama dan norma agama.

Munculnya PMA ini membuat pihak Kristen semakin meradang. Terutama mengenai pasal yang merupakan turunan dari pasal-pasal dalam undang-undang sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 55 Tahun 2007 sebelumnya. Permasalahan tersebut berkutat pada pendidikan agama bagi peserta didik yang ada di sekolah yang bercirikan keagamaan tertentu. Sebagaimana disebutkan pada pasal 4 PMA Nomor 16 Tahun 2010, tentang mekanisme pelaksanaan pendidikan agama, yaitu: (1) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas.(2) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain.(3) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut. (4) Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.

Terkait dengan ini, pihak Kristen tetap menentang secara keras. Bahwa kasus tersebut pernah terjadi di Blitar, Jawa Timur. Pada Januari 2013, media massa menyoroti lembaga pendidikan Katolik di kota Blitar. Lembaga pendidikan tersebut menolak memberi pelajaran agama non-Katolik kepada siswa agama lain. Machasin yang didampingi Kapuslitbang Pendidikan agama dan Keagamaan Abd. Rahman Mas'ud, dengan sangat hati-hati menjelaskan saat itu, data dari Dinas Pendidikan setempat jumlah siswa Katolik tidak dominan karena dari total 3.168 murid di enam sekolah hanya 22,5 persen atau 713 murid beragama Katolik. Selebihnya Muslim, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghuchu. Pihak lembaga bersikeras tidak memberikan pelayanan pendidikan agama atau menyediakan guru agama non-Katolik.

Dengan sesumbar mereka mengatakan "Para pendahulu kami mendirikan sekolah itu memang untuk anak-anak Katolik," kata Koordinator Staf Yayasan Yoga Blitar, Yohanes. "Jika ingin makan soto, jangan masuk warung gudeg." Maknanya adalah kalau mau mencari pelajaran agama Islam, jangan masuk sekolah Kristen. Ungkapan ini muncul 24 tahun silam, menjelang disahkannya UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun Nomor 2 Tahun 1989. Saat itu kelompok Kristen dan Katolik menolak mentah-mentah ketentuan yang mengharuskan tiap sekolah memberikan .

Menurut penulis, sangat tidak beralasan pihak Kristen menolak pelaksanaan pasal tersebut. Karena sasaran pasal tersebut tidak hanya ditujukan kepada agama Kristen saja, tapi kepada enam agama yang ada dan diakui di Indonesia. Oleh karenanya semua sekolah yang memiliki ciri khas agama tertentu, harus melaksanakan pasal tersebut. Pada kasus sekolah yang bercirikan agama Islam di daerah mayoritas Kristen, tetap melaksanakan peraturan tersebut tanpa mempermasalahkan sedikitpun. Dengan demikian, sejak hadirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 sampai diturunkan kepada peraturan Menteri Agama ini, pihak Kristen telah melakukan penolakan.

5. Beberapa Solusi Alternatif dalam Implementasi Pendidikan Agama di Sekolah

a. Pendekatan Manajemen Pendidikan Agama

Dalam pendekatan ini, Pemerintah dan masyarakat ikut dalam menyediakan GPAI, Sarana dan Prasarana PAI. Pemerintah menyediakan guru-guru PAI baik negeri maupun atau non ASN sedangkan masyarakat melalui satuan pendidikan menyediakan tempat ibadah dan kelas agama Islam di sekolah non muslim. Begitu juga para peserta didik diberi hak-hak keagamaan dalam berbagai kegiatan harian, mingguan, bulanan maupun tahunan baik dalam kegiatan intra, ekstra maupun ko kurikuler.

b. Pendekatan Sosial Budaya

Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah di atas, antara lain melakukan pendekatan sosial budaya terhadap masyarakat setempat dimana. persoalan tersebut mengemuka, melakukan pengawasan terhadap kemurnian pelaksanaan peraturan terkait dengan hak-hak pendidikan agama Islam di sekolah non muslim, dan meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama, dan penegakan hukum. Pendekatan sosial budaya menjadi penting dalam menyikapi faktor internal pembangunan nasional. Sikap kegotongroyongan yang sudah merupakan karakter bangsa seharusnya tetap dipelihara untuk mengurangi dampak negatif dari kebhinekaan suatu masyarakat yang berdomisili di suatu daerah. Sikap tenggang rasa yang tumbuh mengakar pada masyarakat akar rumput seharusnya dipelihara oleh para pemimpin agama dan tokoh-tokoh masyarakat setempat sehingga tidak memicu pertentangan atas suatu perbedaan, akan tetapi bagaimana saling menghargai atas perbedaan yang ada dalam suatu masyarakat. Harus kita akui bahwa sebagian besar masyarakat akar rumput masih bersikap primordialis dalam menyikapi suatu kondisi atau perubahan di masyarakat. Peran para pemimpin agama dan tokoh-tokoh masyarakat di sekitarnya sangat penting untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif faktor primordialis ini untuk mencari solusi atas suatu perbedaan atau konflik yang mungkin timbul.

c. Penegakan Hukum,

Faktor penting yang juga harus menjadi fokus perhatian pemerintah adalah penegakan hukum. Sebagai negara hukum, negara harus menjamin setiap warga negara atau komponen bangsa ini mendapatkan rasa adil terhadap penegakan hukum. Persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan, salah satunya terkait dengan layanan pendidikan agama Islam pada sekolah non muslim , bisa disikapi berawal dari undang-undang, peraturan-peraturan, dan kesepakatan bersama yang sudah ada. Sejauh mana efektivitas pelaksanaan dasar hukum tersebut sangat tergantung kepada faktor pengawasan. Disinilah pentingnya peran aparatur negara untuk memantau, mengevaluasi, dan menegakkan pelaksanaan ketentuan hukum yang ada. Penegakan hukum secara adil menjadi salah satu solusi menjembatani dan mengakomodir hak dan kewajiban setiap komponen masyarakat dalam mewujudkan kebebasan beragama, hak-hak beragama dan berkeyakinan yang telah dijamin oleh suatu negara hukum. Mari kita berperan aktif sebagai anak bangsa sehingga masyarakat. yang berkeadilan, berdemokrasi, dan sejahtera seperti yang dicita-citakan oleh para “founding” bangsa ini segera dapat terwujud.

Simpulan

Beragama merupakan hak asasi setiap manuasia yang beragama sehingga dimanapun umat beragama itu berada maka hak beragama harus tetap terberikannya. Mereka memiliki kebebasan dalam beragam, namun kebebasan beragama dan keyakinan masih menghadapi masalah dan kendala tertentu di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Karena itu, kebebasan beragama atau berkeyakinan masih perlu perjuangan secara terus menerus pada berbagai level kehidupan. Dalam perspektif Psikologi agama bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian peristiwa interaksi antara bawaan dan lingkungan, yang kemudian. pribadi anak akan terbentuk sebagai resultante atau hasil interaksi dari kedua faktor determinan tersebut. Islam memandang potensi fitrah menekankan pada pembentukan kepribadian yang berujung pada fitrah dasar manusia yaitu untuk beriman kepada Allah Swt

Secara ilmu Politik dan regulasi, perlu diterbitkan suatu peraturan yang mendasari diberikan hak-hak pendidika agama pada satuan pendidikan yang berbeda ajarannya dengan peserta didik. Dalam prinsip keadilan, peraturan dalam pendidikan agama dan keagamaan, termuatan pasal dan ayat-ayatnya berkaitan secara langsung dengan enam agama yang ada di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Pendidikan agama dalam perspektif ilmu manajemen didasarkan pada landasan filosofis dan konstitusional. Yang manalandasan filosofis bangsa Indonesia adalah Pancasila, sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung makna setiap warga negara wajib beriman kepada Tuhan. Realisasi untuk mewujudkan itu tentu harus diberikan pendidikan agama. Landasan konstitusional UU 1945 Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 tentang negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya; tidak mungkin orang bisa beribadah sesuai agamanya melainkan dengan pendidikan agama. Landasan sosial religius masyarakat Indonesia yang sejak dulu terkenal sebagai masyarakat religius (beragama). Kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan agama Islam pada sekolah non muslim diperlukan solusi alternative, diantaranya adanya pendekatan manajemen pendidikan agama, sosio religius, dan penegakan hukum, sehingga kendala tersebut dapat teratasi dan pendidikan agama akan semua terlayani hingga akhirnya generasi Indonesia menjadi generasi yang sesuai dengan tujuannya yakni meningkatnya keimanan dan ketaqwaan.

Daftar Pustaka

Arif, K. M. (2021). Concept and Implementation of Religious Moderation in Indonesia. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, *12*(1), 90–106.

Baharuddin, B., & Wahyuni, E. N. (2008). *Teori belajar dan pembelajaran*.

Fitriani, F. (2019). Persiapan Total Quality Management (Tqm). *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *9*(2), 908–919. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v9i2.426

Husna Nashihin. (2017). *Pendidikan Akhlak Kontekstual*. CV. Pilar Nusantara. https://books.google.co.id/books?id=UBWiDwAAQBAJ

Husna Nashihin, Nazid Mafaza, & M.Okky Haryana. (2021). IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) PERSPEKTIF TEORI EDWARD DEMING, JURAN, DAN CROSBY. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, *3*(1), 50–60. https://doi.org/10.51468/jpi.v3i1.60

Islamiyati, R. (2022). Tarekat Syadziliyah dalam Dimensi Kesalehan Individual dan Kesalehan Sosial serta Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi. *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, *22*(1), 137. https://doi.org/10.14421/ref.2022.2201-07

Jati, W. R. (2014). Toleransi Beragama Dalam Pendidikan Multikulturalismesiswa Sma Katolik Sang Timur Yogyakarta. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, *1*(1), 50–57.

https://doi.org/10.21831/cp.v1i1.1863

Maliki, P. L., & Erwinsyah, A. (2020). EVALUASI MANAJEMEN PEMBELAJARAN DI MADRASAH. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *10*(1), 24–37. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v10i1.854

Matitaputty, M. I. (2015). Kebebasan Beragama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, *21*.

Muhammad Firdaus, dkk. (2007). *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia : Sebuah Panduan*. Komnas HAM.

Nashihin, H. (2017). *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*. Formaci. https://books.google.co.id/books?id=X27IDwAAQBAJ

Nashihin, H. (2019). Character Internalization Based School Culture of Karangmloko 2 Elementary School. *Abjadia*, *3*(1), 81–90. https://doi.org/10.18860/abj.v3i2.6031

Nashihin, H., Yahya, M. D., & Aziz, N. (2020). *Morality and Expression of Religious Moderation in " Pecinan ". Dalimunthe 2016*, 24158–24168.

Nasihin, H., & Puteri Anggita Dewi. (2019). Tradisi Islam Nusantara Perspektif Pendidikan Multikultural. *Islam Nusantara*, *03*(02), 417–438. https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/135

Priyadi, U., & Dkk. (2013). Peningkatan mutu pembelajaran taman pendidikan alquran dengan pembuatan kurikulum tpa. *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*, *Vol.2*(No.3), 204–211.

Rasyid, M. M. (2016). Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif Kh. Hasyim Muzadi. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, *11*(1), 93–116. https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.93-116

Rodhi, N. N. (2022). *Metodologi Penelitian*. Media Sains Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=RGVYEAAAQBAJ

Samsudin, S., & Lubis, N. H. (2019). Sejarah Munculnya Pemikiran Islam Liberal Di Indonesia 1970-2015. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, *11*(3), 483. https://doi.org/10.30959/patanjala.v11i3.522

Santosa. (2019). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. PT Penerbit IPB Press. https://books.google.co.id/books?id=MbsREAAAQBAJ

Sukardi. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books?id=gJo%5C_EAAAQBAJ

Susanti, S. S. (2018). Kesehatan Mental Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *As-Salam*, *Vol 7 No 1 (2018): PENDIDIKAN*, *HUKUM* & *EKONOMI SYARIAH*, 1–20.

Syamsuddin. (2016). Penanaman Nilai Tasawuf Dalam Menumbuhkan Karakter Islam Rahmatan Lil 'Alamin Pada Peran Pemuda. *Esoterik: Jurnal Akhlak Dan Tasawuf*, *2*(2), 501–526. journal.stainkudus.ac.id/index.php/Esoterik

Yayah, & Sumadi. (2017). Nilai-Nilai Pendidikan dalam Tradisi Islam Nusantara. *Jurnal Penelitian Penididikan Islam*, *5*(1), 67–86.